



**PUTUSAN**  
Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Diki Saputra Bin Sarwani
2. Tempat lahir : TANJUNG HARAPAN
3. Umur/Tanggal lahir : 24/10 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Harapan, R.T. 001 R.W. 001,  
Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung  
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Diki Saputra Bin Sarwani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021

Terdakwa Diki Saputra Bin Sarwani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022

Terdakwa Diki Saputra Bin Sarwani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022

Terdakwa Diki Saputra Bin Sarwani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022

Terdakwa Diki Saputra Bin Sarwani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022

Terdakwa Diki Saputra Bin Sarwani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022



**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Ahmad Sapei als. Patra Bin Sahari
2. Tempat lahir : TANJUNG HARAPAN
3. Umur/Tanggal lahir : 24/21 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Harapan, R.T. 002 R.W. 001,  
Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung  
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Ahmad Sapei als. Patra Bin Sahari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021

Terdakwa Ahmad Sapei als. Patra Bin Sahari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022

Terdakwa Ahmad Sapei als. Patra Bin Sahari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022

Terdakwa Ahmad Sapei als. Patra Bin Sahari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022

Terdakwa Ahmad Sapei als. Patra Bin Sahari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022

Terdakwa Ahmad Sapei als. Patra Bin Sahari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bbs tanggal 7 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bbs tanggal 7 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **Diki Saputra Bin Sarwani** dan terdakwa II. **Ahmad Sape'i als. Patra Bin Sahari**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"menyuruh melakukan perbuatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang"*** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu diatur dan diancam dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUPidana ;
2. Menjatuhkan Pidana badan terhadap terdakwa I. **Diki Saputra Bin Sarwani** dan terdakwa II. **Ahmad Sape'i als. Patra Bin Sahari**, dengan pidana penjara masing – masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam)**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi TS Warna Hitam No.pol AB-8004-DC berikut kuncinya.
  - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO Warna Merah.
  - 1 (satu) buah kayu dengan panjang + 1,5 Meter.
  - 1 (satu) unit KBM DAIHATSU Grand Max tahun 2011, Nopol B-1963-NKA, Warna Silver Metalik, No. Rangka : MHKV3BA3JBK014800, No. Mesin : 10310520917, atasnama SALIMAN alamat Kp. Dadap 002/003 Bencongan Indah Klapa Dua Depok. Berikut kunci dan STNKnya**Digunakan untuk perkara lain (Rizal Efendi als. Kibo)**

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bbs



4. Menetapkan supaya para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringganya dan para terdakwa berjanji tidak akan mengilangi perbuatan tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan pidananya dan para terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

----- Bahwa merekaterdakwa I. **Diki Saputra Bin Sarwanibersama-** bersama dengan terdakwa II. **Ahmad Sape'i als. Patra Bin Sahari** pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 10.30 WIB. atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Jalan Wilayah Kartasura, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHA Pidana karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi yang akan dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Brebes dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Boyoli, sehingga Pengadilan Negeri Brebes berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang***, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I. **Diki Saputra Bin Sarwanibersama** – bersama dengan terdakwa II. **Ahmad Sape'i als. Patra Bin Sahari** dan saksi Rizal Efendise sedang berkeliling berjualan minyak goreng curah Wilayah Kartasura, Kabupaten Boyolali dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil BOX Mitsubishi TS warna hitam Nopol. AB-8004-DC tiba – tiba terdakwa I.



**Diki Saputra** mendapat telephone sdr. Ali (DPO) yang pada pokonya menyampaikan **“Siapa yang bisa dimintai duit (dikerjain / dipalak), karena saya mau pulang ke Jawa”**, karena terdakwa I **Diki Saputra** merasa ada dendam dan tidak suka dengan sikap saksi korban Beri Fraksindra yang sombong, lalu terdakwa I. **Diki Saputra** menyuruh sdr. Ali untuk mengerjai / memeras saksi korban Beri Fraksindra, lalu terdakwa II. **Ahmad Sape'i als. Patra** mencari dan mengunduh (mengambil) foto – foto di akun media sosial milik saksi korban Beri Fraksindra, setelah foto- foto berhasil diunduh (diambil) lalu terdakwa II **Ahmad Sape'i als. Patra** kirim ke terdakwa I. **Diki Saputra** melalui aplikasi / chat Whats App, lalu oleh terdakwa I. **Diki Saputra** teruskan / kirim foto – foto saksi korban Beri Fraksindra dan memberi tahu ciri – ciri kendaraan, tempat mengambil/membeli dan tempat menjual minyak goreng serta rute / jalan yang biasa dilewati saksi korban Ali ke sdr. Ali melalui aplikasi / chat Whats App.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Warung milik saksi Kuseni di Dusun Siramin, Desa Slati Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, saat saksi korban Beri Fraksindra selesai mengisi minyak goreng curah tiba – tiba datang sdr. Ali mengaku sebagai anggota Polri dari Polda Jabar memaksa untuk ikut, merasa tidak mempunyai masalah, saksi Beri Fraksindra berteriak dan meminta tolong warga, lalu sdr. SAID (DPO) turun dari mobil Toyota Avanza Warna silver Nopol tidak dapat diingat, sdr. SAID membuka jaket dan memperlihatkan seragam Polisi yang dipakainya dan memaksa membawa masuk saksi korban Beri Fraksindra dan saksi Sandi Kurniawan kedalam mobil Toyota Avanza Warna Silver dan kendaraan Daihatsu Grandmax warna silver metalik Nopol B-1963-NK bermuatan 24 (dua puluh empat) dirigen berisi 480 (empat puluh delapan) Kg minyak goreng curah milik saksi korban Beri Fraksindra dikemudikan / dibawa sdr. SAID menuju RM Rajawali milik saksi Umroh Aeni, S.Pd. Desa Kemurang Wetan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes sekitar Pintu Tol Pejagan, sesampainya di RM Rajawali milik saksi Umroh Aeni, S.Pd. tersebut, sdr. SAID masuk kedalam mobil Toyota Avanza warna silver Nopol tidak dapat diingat, kemudian kendaraan Daihatsu Grandmax warna silver metalik Nopol B-1963-NK bermuatan 24 (dua puluh empat) dirigen berisi 480 (empat puluh delapan) Kg minyak goreng curah milik saksi korban Beri Fraksindra ditinggal di RM Rajawali milik saksi Umroh Aeni, S.Pd., saksi





Beri Fraksindra dan saksi Kurniawan dibawa sdr. Ali dan Said menuju arah Subang melalui Jalan Tol dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver Nopol tidak dapat diingat, dalam perjalanan di Jalan Tol saksi Beri Fraksindra dan saksi Sandi Kurniawan dipukuli dan ditodong dengan menggunakan senjata api sdr. Ali memaksa meminta kepada saksi Beri Fraksindra supaya memberikan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), karena merasa terancam dan tertekan sudah dipukuli, lalu saksi korban Beri Fraksindra menyerahkan uang jualan minyak goreng curah sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), lalu oleh sdr. Ali dan sdr. Said, kemudian saksi Beri Fraksindra dan saksi Sandi Kurniawan diturunkan di daerah Cimari – Subang.

- Bahwa terdakwa I. **Diki Saputra** dan terdakwa II. **Ahmad Sape'i als. Patra** menyuruh sdr. Ali dan sdr. Said untuk memeras saksi korban Beri Fraksindra supaya memberikan sejumlah uang dengan kekerasan yaitu sdr. Ali memukul dan menodong saksi korban Beri Fraksindra dengan menggunakan senjata api, sehingga saksi korban Beri Fraksindra merasa terancam dan memberikan sejumlah.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menyuruh sdr. Ali dan sdr. Said untuk memeras dengan kekerasan pada saksi korban mengalami kerugian ± Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mengalami luka cakaran dileher kanan dan dibelakang telinga dan luka leban dibahu kanan atas berdasarkan Visum Et Repertum No. ; 030.1/(MED)RSBA.JTB/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Fida Anis B..

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUPidana.**

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa mereka terdakwa I. **Diki Saputra Bin Sarwanibersama** – bersama dengan terdakwa II. **Ahmad Sape'i als. Patra Bin Saharidan** saksi Rizal Efendi als. Kibo Bin Tukirin (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB. atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 bertempat di RM Rajawali milik saksi Umroh Aeni, S.Pd. Desa Kemurang Wetan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat dalam daerah hukum

*Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bbs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Brebes telah melakukan perbuatan, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I. **Diki Saputra Bin Sarwanibersama** – bersama dengan terdakwa II. **Ahmad Sape'i als. Patra Bin Saharidan** saksi Rizal Efendi sedang berkeliling berjualan minyak goreng curah Wilayah Kartasura, Kabupaten Boyolali dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil BOX Mitsubishi TS warna hitam Nopol. AB-8004-DC tiba – tiba terdakwa I. **Diki Saputra** mendapat telephone sdr. Ali (DPO) yang pada pokonya menyampaikan ***“ini Beri sudah sama saya, kalau kamu mau minya ini diambil di Tol Pejagan keluar terus belok kanan didalam mobil Grand Max warna silver yang saya parkir didepan rumah makan”***, lalu terdakwa **Diki Saputra** bertanya ***“Bagaimana cara mengambilnya Bang”***, sdr. Ali bilang ***“tinggal bilang saja kepada Ibu pemilik warung disuruh kakak saya untuk mengambil minyak dalam mobil itu dan pinter – pinternya kamu mengambilnya karena mobil saya kunci”***, lalu, terdakwa I. **Diki Saputra**, terdakwa II. **Ahmad Sape'i als. Patra** dan saksi Rizal Efendi sepakat untuk mengambil minyak goreng curah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil BOX Mitsubishi TS warna hitam Nopol. AB-8004-DC menuju Rumah Makan disekitar pintu keluar Tol Pejagan sesuai petunjuk / arahan sdr. Ali, sesampainya di RM Rajawali milik saksi Umroh Aeni, S.Pd. Desa Kemurang Wetan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, sesampainya di Rumah Makan Rajawali terdakwa I. **Diki Saputra**, terdakwa II. **Ahmad Sape'i als. Patra** dan saksi Rizal Efendi mendapati 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Grandmax warna silver metalik Nopol B-1963-NK bermuatan 24 (dua puluh empat) dirigen berisi 480 (empat puluh delapan) Kg minyak goreng curah milik saksi korban Beri Fraksindraterparkir dilahaman rumah makan, lalu terdakwa I. **Diki Saputra**, terdakwa II. **Ahmad Sape'i als. Patra** dan saksi Rizal Efendi menemui pemilik Rumah Makan Rajawali yaitu saksi Umroh Aeni dan menyampaikan bahwa akan mengambil minyak goreng titipkan kakaknya sdr. Ali.

Karena kendaraan Daihatsu Grandmax warna silver metalik Nopol B-1963-NK bermuatan 24 (dua puluh empat) dirigen berisi 480 (empat puluh delapan) Kg minyak goreng curah dalam keadaan terkunci, lalu saksi Rizal Efendi

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari sebatang kayu disekitar lokasi dan memberikan kepada terdakwa I **Diki Saputra** guna mencongkel pintu mobil supaya dapat dibuka, setelah pintu mobil kendaraan Daihatsu Grandmax warna silver metalik Nopol B-1963-NK, lalu terdakwa I. **Diki Saputra**, terdakwa II. **Ahmad Sape'i als. Patra** dan saksi Rizal Efendi secara bersama – sama dengan menggunakan kedua tangannya masing – masing mengambil / memindahkan muatan yang ada didalam kendaraan Daihatsu Grandmax warna silver metalik Nopol B-1963-NK yaitu 24 (dua puluh empat) dirigen @20 (dua puluh) Kg / total 480 (empat ratus delapan puluh) Kg minyak goreng curah milik saksi korban Beri Fraksindra kedalam mobil BOX Mitsubishi TS warna hitam Nopol. AB-8004-DC untuk dijual secara eceran di daerah Boyolali dengan hasil penjualan total mendapat Rp. 6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dibagi terdakwa I. **Diki Saputra**, terdakwa II. **Ahmad Sape'i als. Patra** dan saksi Rizal Efendi masing – masing mendapat bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisanya untuk modal.

- Bahwa 24 (dua puluh empat) dirigen @20 (dua puluh) Kg / total 480 (empat ratus delapan puluh) Kg minyak goreng curah diambil terdakwa I, terdakwa II dan saksi Rizal Efendi secara bersama – sama bersekutu.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Beri Fraksindramengalami kerugian ± Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah ) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana.**

**Atau**

**Ketiga :**

Bahwa mereka terdakwa I. **Diki Saputra Bin Sarwanibersama** – bersama dengan terdakwa II. **Ahmad Sape'i als. Patra Bin Saharidan** saksi Rizal Efendi als. Kibo Bin Tukirin (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB. atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 bertempat di RM Rajawali milik saksi Umroh Aeni, S.Pd. Desa Kemurang Wetan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,**

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bbs





*mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I. **Diki Saputra Bin Sarwanibersama** – bersama dengan terdakwa II. **Ahmad Sape'i als. Patra Bin Saharidan** saksi Rizal Efendi sedang berkeliling berjualan minyak goreng curah Wilayah Kartasura, Kabupaten Boyolali dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil BOX Mitsubishi TS warna hitam Nopol. AB-8004-DC tiba – tiba terdakwa I. **Diki Saputra** mendapat telephone sdr. Ali (DPO) yang pada pokonya menyampaikan *“ini Beri sudah sama saya, kalau kamu mau minya ini diambil di Tol Pejagan keluar terus belok kanan didalam mobil Grand Max warna silver yang saya parkir didepan rumah makan”*, lalu terdakwa **Diki Saputra** bertanya *“Bagaimana cara mengambilnya Bang”*, sdr. Ali bilang *“tinggal bilang saja kepada Ibu pemilik warung disuruh kakak saya untuk mengambil minyak dalam mobil itu dan pintar – pintarnya kamu mengambilnya karena mobil saya kunci”*, lalu, terdakwa I. **Diki Saputra**, terdakwa II. **Ahmad Sape'i als. Patra** dan saksi Rizal Efendi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil BOX Mitsubishi TS warna hitam Nopol. AB-8004-DC menuju Rumah Makan disekitar pintu keluar Tol Pejagan sesuai petunjuk / arahan sdr. Ali, sesampainya di RM Rajawali milik saksi Umroh Aeni, S.Pd. Desa Kemurang Wetan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, sesampainya di Rumah Makan Rajawali terdakwa I. **Diki Saputra**, terdakwa II. **Ahmad Sape'i als. Patra** dan saksi Rizal Efendi mendapati 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Grandmax warna silver metalik Nopol B-1963-NK bermuatan 24 (dua puluh empat) dirigen berisi 480 (empat puluh delapan) Kg minyak goreng curah milik saksi korban Beri Fraksindrater parkir dilahaman rumah makan, lalu terdakwa I. **Diki Saputra**, terdakwa II. **Ahmad Sape'i als. Patra** dan saksi Rizal Efendi menemui pemilik Rumah Makan Rajawali yaitu saksi Umroh Aeni dan menyampaikan bahwa akan mengambil minyak goreng titipkan kakaknya sdr. Ali.

Karena kendaraan Daihatsu Grandmax warna silver metalik Nopol B-1963-NK bermuatan 24 (dua puluh empat) dirigen berisi 480 (empat puluh delapan) Kg minyak goreng curah dalam keadaan terkunci, lalu saksi Rizal Efendi mencari sebatang kayu disekitar lokasi dan memberikan kepada terdakwa I **Diki Saputra** guna mencongkel pintu mobil supaya dapat dibuka, setelah pintu mobil kendaraan Daihatsu Grandmax warna silver metalik Nopol B-



1963-NK, lalu terdakwa I. **Diki Saputra**, terdakwa II. **Ahmad Sape'i als. Patra** dan saksi Rizal Efendi secara bersama – sama dengan menggunakan kedua tangannya masing – masing memindahkan muatan yang ada didalam kendaraan Daihatsu Grandmax warna silver metalik Nopol B-1963-NK yaitu 24 (dua puluh empat) dirigen @20 (dua puluh) Kg / total 480 (empat ratus delapan puluh) Kg minyak goreng curah milik saksi korban Beri Fraksindra kedalam mobil BOX Mitsubishi TS warna hitam Nopol. AB-8004-DC untuk diangkut dan dijual secara eceran di daerah Boyolali dengan hasil penjualan total mendapat Rp. 6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dibagi terdakwa I. **Diki Saputra**, terdakwa II. **Ahmad Sape'i als. Patra** dan saksi Rizal Efendi masing – masing mendapat bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisanya untuk modal.

- Bahwa terdakwa I. **Diki Saputra**, terdakwa II. **Ahmad Sape'i als. Patra** dan saksi Rizal Efendi tahu 24 (dua puluh empat) dirigen @20 (dua puluh) Kg / total 480 (empat ratus delapan puluh) Kg minyak goreng curah merupakan hasil kejahatan sdr. Ali dan Said.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Beri Fraksindra mengalami kerugian ± Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUPidana.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Beri Fraksindra Bin Sayuti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi korban dalam kejadian pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB. di Warung milik saksi Kuseni di Dusun Siramin, Desa Slati Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
  - Bahwa barang yang diserahkan saksi korban / barang yang diminta oleh pria berbadan tegap berambut pendek logat bahasa luar Jawa (sdr. Ali dan sdr. Said) yaitu sejumlah uang Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa **Diki Saputra Bin Sarwani, dkk.** juga mengambil 24 (dua puluh empat) dirigen minyak goreng curah senilai Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bbs



- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB. saksi korban selesai mengisi minyak goreng curah di Warung milik sdr. Kuseni di Dusun Siramin, Desa Slatri Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, tiba – tiba datang sdr. Ali (DPO) mengaku sebagai anggota Polri dari Polda Jabar memaksa untuk ikut, merasa tidak mempunyai masalah, saksi korban berteriak dan meminta tolong warga, lalu sdr. SAID (DPO) turun dari mobil Toyota Avanza Warna silver Nopol tidak dapat diingat, sdr. SAID membuka jaket dan memperlihatkan seragam Polisi yang dipakainya dan memaksa membawa masuk saksi korban dan sdr. Sandi Kurniawan kedalam mobil Toyota Avanza Warna Silver dan kendaraan Daihatsu Grandmax warna silver metalik Nopol B-1963-NK bermuatan 24 (dua puluh empat) dirigen berisi 480 (empat puluh delapan) Kg minyak goreng curah milik saksi korban dikemudikan / dibawa sdr. SAID menuju RM Rajawali milik saksi Umroh Aeni, S.Pd. Desa Kemurang Wetan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes sekitar Pintu Tol Pejagan, sesampainya di RM Rajawali milik saksi Umroh Aeni, S.Pd. tersebut, sdr. SAID masuk kedalam mobil Toyota Avanza warna silver Nopol tidak dapat diingat, kemudian kendaraan Daihatsu Grandmax warna silver metalik Nopol B-1963-NK bermuatan 24 (dua puluh empat) dirigen berisi 480 (empat puluh delapan) Kg minyak goreng curah milik saksi korban ditinggal di RM Rajawali milik saksi Umroh Aeni, S.Pd., saksi korban dan sdr. Sandi Kurniawan dibawa sdr. Ali dan Said menuju arah Subang melalui Jalan Tol dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver Nopol tidak dapat diingat, dalam perjalanan di Jalan Tol saksi korban dan sdr. Sandi Kurniawan dipukuli dan ditodong dengan menggunakan senjata api sdr. Ali memaksa meminta kepada saksi korban supaya memberikan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), karena merasa terancam dan tertekan sudah dipukuli, lalu saksi korban menyerahkan uang jualan minyak goreng curah sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), lalu oleh sdr. Ali dan sdr. Said, kemudian saksi korban Kurniawan diturunkan di daerah Cimari – Subang.
- Bahwa kemudian saksi korban dan sdr. Sandi Kurniawan pulang ke Brebes dengan menaiki kendaraan umum, mampir di RM Rajawali milik saksi Umroh Aeni, S.Pd. Desa Kemurang Wetan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes mendapati 24 (dua puluh empat) dirigen berisi 480 (empat puluh delapan) Kg minyak goreng curah sudah tidak ada di mobil Daihatsu Grandmax warna silver metalik Nopol B-1963-NK, lalu saksi korban bertanya kepada saksi

*Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bbs*



Umroh Aeni, S.Pd. mengatakan bahwa tadi ada yang mengambil minyak goreng yaitu terdakwa I. **Diki Saputra** bersama – bersama dengan terdakwa II. **Ahmad Sape'i als. Patra** dan saksi Rizal Efendi als. Kibo, kemudian saksi korban melaporkan kejadian yang telah baru dialaminya ;

- Bahwa saksi korban mengalami luka cakar dan luka lebam dipukul sdr. Ali dan saksi korban sempat melakukan pemeriksaan di RS.Bhakti Asih Jatibaran – Brebes ;
- Bahwa awalnya saksi korban tidak tahu siapa yang menyuruh memeras dan yang mengambil minyak goreng namun setelah diberi tahu oleh saksi Umroh Aeni, S.Pd. yang mengambil minyak goreng adalah terdakwa **Diki Saputra, dkk.** sedangkan orang yang memeras saksi korban baru tahu dari pengakuan terdakwa I. **Diki Saputra** dan terdakwa II. **Ahmad Sape'i** yang menyuruh sdr. Ali untuk memeras ;
- Bahwa terdakwa **Diki Saputra, dkk.** mengambil 24 (dua puluh empat) dirigen berisi 480 (empat puluh delapan) Kg minyak goreng curah senilai Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) tanpa ijin saksi korban ;
- Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa I. **Diki Saputra** dan terdakwa II. **Ahmad Sape'i** karena pernah bekerja sama – sama jualan minyak goreng keliling ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna silver metalik Nopol B-1963-NK adalah milik saksi korban yang digunakan sehari – hari untuk keliling berjualan minyak goreng ;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar ± Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan membenarkan;

2. Umroh Aeni, S.Pd. Binti H. Satori, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan, sehubungan dengan saksi telah melihat pengambilan barang tanpa ijin dari pemiliknya.
  - Bahwa saksi melihat pengambilan barang tanpa ijin dari pemiliknya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021, sekitar pukul 11.00 wib di halaman rumah makan Rajawali masuk Desa Kemurang Wetan Kec. Tanjung Kab, Brebes.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik barang tersebut, namun setelah pemilik barang menanyakan keberadaan barang miliknya dan setelah di Kantor Polisi saksi baru tahu pemilik barang tersebut Sdr. BERI FRAKSINDRA, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta (penjual minyak goreng curah) alamat Kec. Tuha 002/004 Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah Domisili Desa Jagapura Kec. Kersana Kab. Brebes;
- Bahwa barang yang diambil tanpa ijin dari pemilik tersebut berupa minyak goreng curah sebanyak 24 (dua puluh empat) Dirigen yang berada dalam mobil Grand Max warna Silver Nopol B-1963-NKA .
- Bahwa yang saksi ingat pelaku/ yang mengambil barang milik BERI FRAKSINDRA ada 3 (tiga) orang namun saksi tidak mengenalnya, salah satu pelaku minta ijin kepada saksi dengan mengatakan disuruh saudaranya yang menitipkan mobil Grand Max warna Silver Nopol B-1963-NKA untuk mengambil suatu barang dalam mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa DIKI SAPUTRA dan Terdakwa AHMAD SAPE'I dua dari tiga orang yang saksi minta ijin kepada saksi disuruh oleh saudaranya yang menitipkan mobil Grand Max warna Silver Nopol B-1963-NKA untuk mengambil suatu barang dalam mobil tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa DIKI SAPUTRA dan Terdakwa AHMAD SAPE'I (Para Pelaku) menggunakan kayu reng yang diambil di tempat pembuat kusen di sebelah warung untuk mencongkel kunci pintu mobil Grand Max warna Silver setelah berhasil membuka pintu mobil mereka mengambil Dirigen minyak goreng dari mobil satu persatu dan dipindahkan ke dalam mobil Mitsubishi Pick Up modifikasi box warna hitam dengan Nopol AB-8004-DC ;
- Bahwa sepiintas saksi melihat sambil melayani pelanggan warung 3 orang tersebut mencongkel kunci pintu mobil Grand Max warna Silver setelah kunci terbuka mereka membuka pintu mobil Grand Max warna Silver dan mengambil Dirigen minyak goreng satu persatu dipindahkan ke dalam mobil Mitsubishi Pick Up modifikasi box warna hitam dengan Nopol AB-8004-DC dan mereka membawa pergi 24 Dirigen minyak goreng menggunakan mobil tersebut;
- Bahwa seingat saksi pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 08.30 wib datang seorang laki-laki yang saksi tidak kenal berbadan tegap, rambut pendek tinggi sekitar 165 cm berumur 40 tahun, berlogat sunda menggunakan mobil Grand Max warna Silver parkir di depan warung makan milik saksi dengan maksud mau beli kartu tol, karena habis orang tersebut

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke arah mobil Avanza warna silver yang parkir agak jauh dari warung tidak lama kemudian orang tersebut kembali lagi menitipkan mobil Grand Max warna Silver parkir di depan warung dengan mengatakan "BU KARENA KARTU TOL HABIS SAYA TITIP MOBIL SAJA YA SEBENTAR, karena saksi membolehkan orang tersebut kembali ke mobil Grand Max warna Silver mengambil 5 (lima) Dirigen Minyak goreng dan memindahkan ke mobil Avanza warna silver dan orang tersebut pergi menggunakan mobil Avanza warna silver;

- Bahwa seingat saksi pada Hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar jam 11.00 wib menggunakan mobil box Mitsubishi TS warna hitam Nopol AB-8004-DC diparkir di belakang mobil Grand Max warna Silver, 3 (tiga) orang (Terdakwa DIKI SAPUTRA, Terdakwa AHMAD SAPE'I dan RIZAL) datang menghampiri saksi dan menyodorkan HP sambil mengatakan ada yang mau bicara kemudian saksi menerima HP tersebut dan orang di HP bilang "BU ITU ADIK SAYA YANG MAU AMBIL BARANG YANG ADA DALAM MOBIL GRAND MAX YANG SAYA TITIPKAN TADI PAGI", setelah menerima telepon saksi mempersilahkan 3 (tiga) orang tersebut untuk mengambil barang dalam mobil Grand Max;
- Bahwa saksi bisa mengetahui 3 (tiga) yang mengambil barang dari mobil grand Max adalah pencuri, karena sekitar pukul 17.00 wib datang seorang bernama BERI mengaku pemilik mobil Grand Max warna silver yang diparkir di warung wakan rajawali menanyakan kepada saksi "ITU KENAPA MOBIL SAYA KO PINTUNYA TERBUKA BU, TERUS BARANG-BARANGNYA PADA HILANG KEMANA, kemudian saksi menjelaskan bahwa tadi siang ada yang mengambilnya dengan alasan orang tersebut adalah adik dari yang menitipkan mobil Grand Max pada pagi harinya, setelah mendengar penjelasan saksi BERI mengecek sekitar mobil Grand Max tidak selang lama pergi meninggalkan parkiran warung menggunakan mobilnya tersebut ;
- Bahwa tidak pernah ada izin untuk mengambil mengambil Dirigen minyak goreng milik Sdr. BERI yang berada di dalam mobil Grand Max yang di parkir di halaman warung makan Rajawali milik saksi.
- Bahwa benar itu 1 (satu) unit KBM DAIHATSU Grand Max tahun 2011, Nopol B-1963-NKA, Warna Silver Metalik, No. Rangka : MHKV3BA3JBK014800, No. Mesin : 10310520917, atas nama SALIMAN alamat Kp. Dadap 002/003 Bencongan Indah Klapa Dua Depok yang dititipkan di parkiran warung makan Rajawali milik saksi;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar itu 1 (satu) unit mobil BOX Mitsubishi TS warna Hitam No. Pol: AB-8004-DC yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk membawa Dirigen minyak tanah yang diambil dari mobil Grnad Max warna silver;
- Bahwa itu kayu reng yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mencongkel kunci pintu mobil grand Max warna silver;
- Bahwa benar Terdakwa DIKI SAPUTRA dan Terdakwa AHMAD SAPE'I merupakan 2 (dua) orang dari 3 (tiga) orang yang mengambil minyak goreng dari mobil Grand Max warna silver yang di parkir di warung makan Rajawali milik saksi ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Aan Sukrianto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan mengakui telah bersama-sama melakukan tindak pidana menyuruh melakukan orang lain untuk melakukan pemerasan
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban Beri Fraksindra
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau terdakwa **Diki Saputra, dkk.** menyuruh sdr. Ali untuk memeras saksi korban Beri Fraksiandra, namun saksi juga telah mengambil 24 (dua puluh empat) dirigen berisi 480 (empat puluh delapan) Kg minyak goreng curah milik saksi korban Beri Fraksindra bersama dengan terdakwa **Diki Saputra Bin Sarwani, dkk. ;**
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu percakapan / pembicaraan antara terdakwa I. **Diki Saputra** dan terdakwa II. **Ahmad Sape'i als. Patra** dengan sdr. Ali ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Ali, yang lebih mengenal sdr. Ali adalah terdakwa I. **Diki Saputra ;**
- Bahwa awal kronologis yaitu Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 10.30 WIB. saat terdakwa I. **Diki Saputra**, terdakwa II. **Ahmad Sape'i als. Patra** dan saksi sedang berkeliling berjualan minyak goreng curah Wilayah Kartasura, Kabupaten Boyolali dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil BOX Mitsubishi TS warna hitam Nopol. AB-8004-DC tiba – tiba terdakwa I. **Diki Saputra** mendapat telephone oleh seseorang dan saksi juga tidak tahu isi pembicaraanya.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB. saat saksi bersama dengan terdakwa I. **Diki Saputra** dan terdakwa II. **Ahmad Sape'i als. Patra** sedang berkeliling berjualan minyak goreng curah Wilayah Kartasura, Kabupaten Boyolali, terdakwa **Diki Saputra** mendapat telephone dari seseorang, yang pada pokonya kalau mau minyak

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goreng silahkan bisa diambil di RM Rajawali milik saksi Umroh Aeni, S.Pd. Desa Kemurang Wetan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, kemudian saksi bersama dengan terdakwa I. **Diki Saputra** dan terdakwa II. **Ahmad Sape'i als. Patra** sepakat untuk mengambil minyak goreng curah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil BOX Mitsubishi TS warna hitam Nopol. AB-8004-DC menuju Rumah Makan disekitar pintu keluar Tol Pejagan sesuai petunjuk / arahan sdr. Ali, sesampainya di RM Rajawali milik saksi Umroh Aeni, S.Pd. Desa Kemurang Wetan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, sesampainya di Rumah Makan Rajawali terdakwa I. **Diki Saputra**, terdakwa II. **Ahmad Sape'i als. Patra** dan saksi mendapati 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Grandmax warna silver metalik Nopol B-1963-NK bermuatan 24 (dua puluh empat) dirigen berisi 480 (empat puluh delapan) Kg minyak goreng curah milik saksi korban Beri Fraksindra terparkir dilahaman rumah makan, lalu terdakwa I. **Diki Saputra**, terdakwa II. **Ahmad Sape'i als. Patra** dan saksi menemui pemilik Rumah Makan Rajawali yaitu saksi Umroh Aeni dan menyampaikan bahwa akan mengambil minyak goreng titipkan kakaknya sdr. Ali dengan terdakwa Diki Saputra memberikan handphone untuk menyambungkan saksi Umroh Aeni, S.Pd. untuk meyakinkan dan percaya seolah – olah mobil yang dititipkan seolah – olah milik sdr. Ali, oleh karena kendaraan Daihatsu Grandmax warna silver metalik Nopol B-1963-NK bermuatan 24 (dua puluh empat) dirigen berisi 480 (empat puluh delapan) Kg minyak goreng curah dalam keadaan terkunci, lalu saksi mencari sebatang kayu disekitar lokasi dan memberikan kepada terdakwa I. **Diki Saputra** guna mencongkel pintu mobil supaya dapat dibuka, setelah pintu mobil kendaraan Daihatsu Grandmax warna silver metalik Nopol B-1963-NK, lalu terdakwa I. **Diki Saputra**, terdakwa II. **Ahmad Sape'i als. Patra** dan saksi secara bersama – sama dengan menggunakan kedua tangannya masing – masing mengambil / memindahkan muatan yang ada didalam kendaraan Daihatsu Grandmax warna silver metalik Nopol B-1963-NK yaitu 24 (dua puluh empat) dirigen @20 (dua puluh) Kg / total 480 (empat ratus delapan puluh) Kg minyak goreng curah milik saksi korban Beri Fraksindra kedalam mobil BOX Mitsubishi TS warna hitam Nopol. AB-8004-DC untuk dijual secara eceran di daerah Boyolali dengan hasil penjualan total mendapat Rp. 6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dibagi terdakwa I. **Diki Saputra**, terdakwa II. **Ahmad Sape'i als. Patra** dan saksi masing – masing mendapat bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisanya untuk modal. ;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa 1 (satu) unit mobil BOX Mitsubishi TS warna hitam Nopol. AB-8004-DC adalah mobil yang disewa terdakwa **Diki Saputa** yang biasa digunakan untuk jualan minyak goreng

— Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkebaratan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Terdakwa **Diki Saputra Bin Sarwani**

— Bahwa terdakwa mengerti sebab dihadirkan dan dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana menyuruh melakukan orang lain untuk melakukan pemerasan ;

— Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban Beri Fraksindra ;

— Bahwa terdakwa sudah kenal dengan saksi korban Beri Fraksiandra karena pernah bekerja sama – sama keliling jualan minyak goreng curah ;

— Bahwa terdakwa hingga menyuruh sdr. Ali agar memeras saksi Beri Fraksiandra karena terdakwa kesal dengan sikap pribadi saksi korban Beri Fraksiandra ;

— Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu persis kalau saksi korban Beri Fraksiandra dipukul, diamcam dimintai uang dan ditinggal oleh sdr. Ali di daerah Subang, namun terdakwa sempat dihubungi sdr. Ali kalau minat minyak goreng dapat diambil di di RM Rajawali milik saksi Umroh Aeni, S.Pd. Desa Kemurang Wetan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes ;

— Bahwa awalnya sudah ada percakapan / pembicaraan antara terdakwa dan terdakwa II. **Ahmad Sape'i als. Patra** dengan sdr. Ali, dan yang bisa dikerjain adalah saksi Beri Fraksiandra ;

— Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. Ali, karena sebelumnya terdakwa pernah berkenalan dengan sdr. Ali sewaktu terdakwa bekerja di daerah Aceh ;

— Bahwa awal kronologis yaitu Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 10.30 WIB. saat terdakwa bersama terdakwa II. **Ahmad Sape'i als. Patra** dan saksi Rizal Efendi sedang berkeliling berjualan minyak goreng curah Wilayah Kartasura, Kabupaten Boyolali dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil BOX Mitsubishi TS warna hitam Nopol. AB-8004-DC tiba – tiba terdakwa dihubungi sdr. Ali yang pada pokonya menyampaikan **“Siapa yang bisa dimintai duit (dikerjain / dipalak), karena saya mau pulang ke Jawa”**, karena terdakwa merasa ada dendam dan tidak suka dengan sikap saksi korban Beri Faksindra yang sombong, lalu terdakwa menyuruh sdr. Ali

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengerjakan / memeras saksi korban Beri Fraksindra, lalu terdakwa II.

**Ahmad Sape'i als. Patra** mencari dan mengunduh (mengambil) foto – foto di akun media sosial milik saksi korban Beri Fraksindra, setelah foto- foto berhasil diunduh (diambil) lalu terdakwa II **Ahmad Sape'i als. Patra** kirim ke terdakwa melalui aplikasi / chat Whats App, lalu oleh terdakwa teruskan / kirim foto – foto saksi korban Beri Fraksindra dan memberi tahu ciri – ciri kendaraan, tempat mengambil/membeli dan tempat menjual minyak goreng serta rute / jalan yang biasa dilewati saksi korban Beri Fraksiandra ke sdr. Ali melalui aplikasi / chat Whats App.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB. saat terdakwa bersama dengan terdakwa II. **Ahmad Sape'i als. Patra** dan saksi Rizal Efendi sedang berkeliling berjualan minyak goreng curah Wilayah Kartasura, Kabupaten Boyolali, terdakwa mendapat telephone dari sdr. Ali, yang pada pokonya kalau mau minyak goreng silahkan bisa diambil di RM Rajawali milik saksi Umroh Aeni, S.Pd. Desa Kemurang Wetan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, kemudian terdakwa dan terdakwa II. **Ahmad Sape'i als. Patra** serta saksi Rizal Efendi sepakat untuk mengambil minyak goreng curah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil BOX Mitsubishi TS warna hitam Nopol. AB-8004-DC menuju Rumah Makan disekitar pintu keluar Tol Pejagan sesuai petunjuk / arahan sdr. Ali, sesampainya di RM Rajawali milik saksi Umroh Aeni, S.Pd. Desa Kemurang Wetan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, sesampainya di Rumah Makan Rajawali terdakwa, terdakwa II. **Ahmad Sape'i als. Patra** dan saksi Rizal Efendi mendapati 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Grandmax warna silver metalik Nopol B-1963-NK bermuatan 24 (dua puluh empat) dirigen berisi 480 (empat puluh delapan) Kg minyak goreng curah milik saksi korban Beri Fraksindra terparkir dilahaman rumah makan, lalu terdakwa bersama dengan terdakwa II. **Ahmad Sape'i als. Patra** dan saksi Rizal Efendi menemui pemilik Rumah Makan Rajawali yaitu saksi Umroh Aeni dan menyampaikan bahwa akan mengambil minyak goreng titipkan kakaknya sdr. Ali dengan memberikan handphone untuk menyambungkan saksi Umroh Aeni, S.Pd. untuk meyakinkan dan percaya seolah – olah mobil yang dititipkan seolah – olah milik sdr. Ali. Karena kendaraan Daihatsu Grandmax warna silver metalik Nopol B-1963-NK bermuatan 24 (dua puluh empat) dirigen berisi 480 (empat puluh delapan) Kg minyak goreng curah dalam keadaan terkunci, lalu saksi Rizal Efendi mencari sebatang kayu disekitar lokasi dan memberikan kepada terdakwa guna mencongkel pintu mobil

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





supaya dapat dibuka, setelah pintu mobil kendaraan Daihatsu Grandmax warna silver metalik Nopol B-1963-NK, lalu terdakwa, terdakwa II. **Ahmad Sape'i als. Patra** dan saksi Rizal Efendi secara bersama – sama dengan menggunakan kedua tangannya masing – masing mengambil / memindahkan muatan yang ada didalam kendaraan Daihatsu Grandmax warna silver metalik Nopol B-1963-NK yaitu 24 (dua puluh empat) dirigen @20 (dua puluh) Kg / total 480 (empat ratus delapan puluh) Kg minyak goreng curah milik saksi korban Beri Fraksindra kedalam mobil BOX Mitsubishi TS warna hitam Nopol. AB-8004-DC untuk dijual secara eceran di daerah Boyolali dengan hasil penjualan total mendapat Rp. 6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dibagi terdakwa, terdakwa II. **Ahmad Sape'i als. Patra** dan saksi masing – masing mendapat bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisanya untuk modal

- Bahwa 1 (satu) unit mobil BOX Mitsubishi TS warna hitam Nopol. AB-8004-DC adalah mobil yang disewa terdakwa yang biasa digunakan untuk jualan minyak goreng
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

**2. Terdakwa Ahmad Sape'i als. Patra Bin Sahari**

- Bahwa terdakwa mengerti sebab dihadirkan dan dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana menyuruh melakukan orang lain untuk melakukan pemerasan ;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi korban Beri Fraksindra ;
- Bahwa benar terdakwa sudah kenal dengan saksi korban Beri Fraksiandra karena pernah bekerja sama – sama keliling jualan minyak goreng curah ;
- Bahwa benar terdakwa hingga menyuruh sdr. Ali agar memeras saksi Beri Fraksiandra karena terdakwa kesal dengan sikap pribadi saksi korban Beri Fraksiandra ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa tidak tahu persis kalau saksi korban Beri Fraksiandra dipukul, diamcam dimintai uang dan ditinggal oleh sdr. Ali di daerah Subang, namun terdakwa sempat dihubungi sdr. Ali kalau minat minyak goreng dapat diambil di di RM Rajawali milik saksi Umroh Aeni, S.Pd. Desa Kemurang Wetan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes ;
- Bahwa benar awalnya sudah ada percakapan / pembicaraan antara terdakwa dan terdakwa I. **Diki Saputra** dengan sdr. Ali, dan yang bisa dikerjain adalah saksi Beri Fraksiandra ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan sdr. Ali, karena sebelumnya terdakwa pernah berkenalan dengan sdr. Ali sewaktu terdakwa bekerja di daerah Aceh ;
- Bahwa benar awal kronologis yaitu Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 10.30 WIB. saat terdakwa bersama terdakwa I. **Diki Saputra** dan saksi Rizal Efendi sedang berkeliling berjualan minyak goreng curah Wilayah Kartasura, Kabupaten Boyolali dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil BOX Mitsubishi TS warna hitam Nopol. AB-8004-DC tiba – tiba terdakwa I. **Diki Saputra** dihubungi sdr. Ali yang pada pokonya menyampaikan “**Siapa yang bisa dimintai duit (dikerjain / dipalak), karena saya mau pulang ke Jawa**”, karena terdakwa merasa ada dendam dan tidak suka dengan sikap saksi korban Beri Faksindra yang sombong, lalu terdakwa menyuruh sdr. Ali untuk mengerjai / memeras saksi korban Beri Faksindra, lalu terdakwa mencari dan mengunduh (mengambil) foto – foto di akun media sosial milik saksi korban Beri Fraksindra, setelah foto- foto berhasil diunduh (diambil) lalu terdakwa kirim ke terdakwa I. **Diki Saputra** melalui aplikasi / chat Whats App, lalu oleh terdakwa I. **Diki Saputra** teruskan / kirim foto – foto saksi korban Beri Fraksindra dan memberi tahu ciri – ciri kendaraan, tempat mengambil/membeli dan tempat menjual minyak goreng serta rute / jalan yang biasa dilewati saksi korban Beri Fraksiandra ke sdr. Ali melalui aplikasi / chat Whats App;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB. saat terdakwa bersama dengan terdakwa I. **Diki Saputra** dan saksi Rizal Efendi sedang berkeliling berjualan minyak goreng curah Wilayah Kartasura, Kabupaten Boyolali, terdakwa I. **Diki Saputra** mendapat telephone dari sdr. Ali, yang pada pokonya kalau mau minyak goreng silahkan bisa diambil di RM Rajawali milik saksi Umroh Aeni, S.Pd. Desa Kemurang Wetan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, kemudian terdakwa dan terdakwa I. **Diki Saputra** serta saksi Rizal Efendi sepakat untuk mengambil minyak goreng curah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil BOX Mitsubishi TS warna hitam Nopol. AB-8004-DC menuju Rumah Makan disekitar pintu keluar Tol Pejagan sesuai petunjuk / arahan sdr. Ali, sesampainya di RM Rajawali milik saksi Umroh Aeni, S.Pd. Desa Kemurang Wetan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, sesampainya di Rumah Makan Rajawali terdakwa, terdakwa I. **Diki Saputra** dan saksi Rizal Efendi mendapati 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Grandmax warna silver metalik Nopol B-1963-NK bermuatan 24 (dua puluh empat) dirigen berisi 480 (empat

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh delapan) Kg minyak goreng curah milik saksi korban Beri Fraksindra terparkir dilahaman rumah makan, lalu terdakwa bersama dengan terdakwa I. **Diki Saputra** dan saksi Rizal Efenfi menemui pemilik Rumah Makan Rajawali yaitu saksi Umroh Aeni dan menyampaikan bahwa akan mengambil minyak goreng titipkan kakaknya sdr. Ali dengan memberikan handphone untuk menyambungkan saksi Umroh Aeni, S.Pd. untuk meyakinkan dan percaya seolah – olah mobil yang dititipkan seolah – olah milik sdr. Ali. Karena kendaraan Daihatsu Grandmax warna silver metalik Nopol B-1963-NK bermuatan 24 (dua puluh empat) dirigen berisi 480 (empat puluh delapan) Kg minyak goreng curah dalam keadaan terkunci, lalu saksi Rizal Efendii mencari sebatang kayu disekitar lokasi dan memberikan kepada terdakwa I. **Diki Saputra** guna mencongkel pintu mobil supaya dapat dibuka, setelah pintu mobil kendaraan Daihatsu Grandmax warna silver metalik Nopol B-1963-NK, lalu terdakwa, terdakwa I. **Diki Saputra** dan saksi Rizal Efendi secara bersama – sama dengan menggunakan kedua tangannya masing – masing mengambil / memindahkan muatan yang ada didalam kendaraan Daihatsu Grandmax warna silver metalik Nopol B-1963-NK yaitu 24 (dua puluh empat) dirigen @20 (dua puluh) Kg / total 480 (empat ratus delapan puluh) Kg minyak goreng curah milik saksi korban Beri Fraksindra kedalam mobil BOX Mitsubishi TS warna hitam Nopol. AB-8004-DC untuk dijual secara eceran di daerah Boyolali dengan hasil penjualan total mendapat Rp. 6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dibagi terdakwa, terdakwa I. **Diki Saputra** dan saksi Rizal Efendi masing – masing mendapat bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisanya untuk modal

- Bahwa 1 (satu) unit mobil BOX Mitsubishi TS warna hitam Nopol. AB-8004-DC adalah mobil yang disewa terdakwa yang biasa digunakan untuk jualan minyak goreng
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi TS Warna Hitam No.pol AB-8004-DC berikut kuncinya.
2. 1 (satu) buah Handphone merek OPPO Warna Merah.
3. 1 (satu) buah kayu dengan panjang + 1,5 Meter.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit KBM DAIHATSU Grand Max tahun 2011, Nopol B-1963-NKA, Warna Silver Metalik, No. Rangka : MHKV3BA3JBK014800, No. Mesin : 10310520917, atasnama SALIMAN alamat Kp. Dadap 002/003 Bencongan Indah Klapa Dua Depok. Berikut kunci dan STNKnya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 10.30 WIB. bertempat di Jalan Wilayah Kartasura, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, terdakwa I. **Diki Saputra**, terdakwa II. **Ahmad Sape'i als. Patra** menyuruh sdr. Ali dan sdr. Said untuk melakukan pemerasan saksi korban Beri Fraksiandra, terdakwa II. **Ahmad Sape'i als. Patra** mencari dan mengunduh (mengambil) foto – foto di akun media sosial milik saksi korban Beri Fraksindra, setelah foto- foto berhasil diunduh (diambil) lalu terdakwa II **Ahmad Sape'i als. Patra** kirim ke terdakwa I. **Diki Saputra** melalui aplikasi / chat Whats App, lalu oleh terdakwa I. **Diki Saputra** teruskan / kirim foto – foto saksi korban Beri Fraksindra dan memberi tahu ciri – ciri kendaraan, tempat mengambil/membeli dan tempat menjual minyak goreng serta rute / jalan yang biasa dilewati saksi korban Ali ke sdr. Ali melalui aplikasi / chat Whats App;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB. di Warung milik saksi Kuseni di Dusun Siramin, Desa Slati Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, saat saksi korban Beri Fraksindra selesai mengisi minyak goreng curah tiba – tiba datang sdr. Ali mengaku sebagai anggota Polri dari Polda Jabar memaksa untuk ikut, merasa tidak mempunyai masalah, saksi Beri Fraksindra berteriak dan meminta tolong warga, lalu sdr. SAID (DPO) turun dari mobil Toyota Avanza Warna silver Nopol tidak dapat diingat, sdr. SAID membuka jaket dan memperlihatkan seragam Polisi yang dipakainya dan memaksa membawa masuk saksi korban Beri Fraksindra dan saksi Sandi Kurniawan kedalam mobil Toyota Avanza Warna Silver dan kendaraan Daihatsu Grandmax warna silver metalik Nopol B-1963-NK bermuatan 24 (dua puluh empat) dirigen berisi 480 (empat puluh delapan) Kg minyak goreng curah milik saksi korban Beri Fraksindra dikemudikan / dibawa sdr. SAID menuju RM Rajawali milik saksi Umroh Aeni, S.Pd. Desa Kemurang Wetan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes sekitar Pintu Tol Pejagan;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di RM Rajawali milik saksi Umroh Aeni, S.Pd. tersebut, sdr. SAID masuk kedalam mobil Toyota Avanza warna silver Nopol tidak dapat diingat, kemudian kendaraan Daihatsu Grandmax warna silver metalik Nopol B-1963-NK bermuatan 24 (dua puluh empat) dirigen berisi 480 (empat puluh delapan) Kg minyak goreng curah milik saksi korban Beri Fraksindra ditinggal di RM Rajawali milik saksi Umroh Aeni, S.Pd., ;
- Bahwa saat saksi korban Beri Fraksiandra dan sdr. Sandi Kurniawan dibawa di mobil Avanza Nopol tidak dapat diingat melintas di Jalan Tol masuk Wilayah Pejagan Brebes, saksi korban Beri Kurniawan menyerahkan sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta rupiah) yang diminta sdr. Ali karena saksi korban Beri Fraksiandra karena merasa terancam dan tertekan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB. saat terdakwa bersama dengan terdakwa I. **Diki Saputra** dan saksi Rizal Efendi sedang berkeliling berjualan minyak goreng curah Wilayah Kartasura, Kabupaten Boyolali, terdakwa I. **Diki Saputra** mendapat telephone dari sdr. Ali, yang pada pokonya kalau mau minyak goreng milik saksi Beri Fraksindra silahkan bisa diambil di RM Rajawali milik saksi Umroh Aeni, S.Pd. Desa Kemurang Wetan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, kemudian terdakwa dan terdakwa I. **Diki Saputra** serta saksi Rizal Efendi sepakat untuk mengambil minyak goreng curah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil BOX Mitsubishi TS warna hitam Nopol. AB-8004-DC menuju Rumah Makan disekitar pintu keluar Tol Pejagan sesuai petunjuk / arahan sdr. Ali, sesampainya di RM Rajawali milik saksi Umroh Aeni, S.Pd. Desa Kemurang Wetan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, sesampainya di Rumah Makan Rajawali terdakwa, terdakwa I. **Diki Saputra** dan saksi Rizal Efendi mendapati 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Grandmax warna silver metalik Nopol B-1963-NK bermuatan 24 (dua puluh empat) dirigen berisi 480 (empat puluh delapan) Kg minyak goreng curah milik saksi korban Beri Fraksindra terparkir dilahaman rumah makan, lalu terdakwa bersama dengan terdakwa I. **Diki Saputra** dan saksi Rizal Efenfi menemui pemilik Rumah Makan Rajawali yaitu saksi Umroh Aeni dan menyampaikan bahwa akan mengambil minyak goreng titipkan kakaknya sdr. Ali dengan memberikan handphone untuk menyambungkan saksi Umroh Aeni, S.Pd. untuk meyakinkan dan percaya seolah – olah mobil yang dititipkan seolah – olah milik sdr. Ali;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena kendaraan Daihatsu Grandmax warna silver metalik Nopol B-1963-NK bermuatan 24 (dua puluh empat) dirigen berisi 480 (empat puluh delapan) Kg minyak goreng curah dalam keadaan terkunci, lalu saksi Rizal Efendii mencari sebatang kayu disekitar lokasi dan memberikan kepada terdakwa I. **Diki Saputra** guna mencongkel pintu mobil supaya dapat dibuka, setelah pintu mobil kendaraan Daihatsu Grandmax warna silver metalik Nopol B-1963-NK, lalu terdakwa, terdakwa I. **Diki Saputra** dan saksi Rizal Efendi secara bersama – sama dengan menggunakan kedua tangannya masing – masing mengambil / memindahkan muatan yang ada didalam kendaraan Daihatsu Grandmax warna silver metalik Nopol B-1963-NK yaitu 24 (dua puluh empat) dirigen @20 (dua puluh) Kg / total 480 (empat ratus delapan puluh) Kg minyak goreng curah milik saksi korban Beri Fraksindra kedalam mobil BOX Mitsubishi TS warna hitam Nopol. AB-8004-DC untuk dijual secara eceran di daerah Boyolali dengan hasil penjualan total mendapat Rp. 6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dibagi terdakwa, terdakwa I. **Diki Saputra** dan saksi Rizal Efendi masing – masing mendapat bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisanya untuk modal;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang minyak goreng milik Beri Fraksindra;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Beri Fraksindra kurang lebih sebesar ± Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 368 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain denganmelawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang ;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bbs



3. Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang ;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barang siapa ;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “barang siapa” perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur “barang siapa” dalam pasal ini tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (error in persona) ;

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa I. **Diki Saputra Bin Sarwani** dan terdakwa II. **Ahmad Sape'i als. Patra Bin Sahari** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini sudah terpenuhi,

**Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang ;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini terlebih dahulu akan dikemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang bahwa yang dimaksud memaksa adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**barang sesuatu**” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dan nilai kebendaan dalam kehidupan seseorang ;

*Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bbs*



Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hak adalah sama dengan melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang bahwa yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 10.30 WIB. bertempat di Jalan Wilayah Kartasura, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, terdakwa I. **Diki Saputra**, terdakwa II. **Ahmad Sape'i als. Patra** menyuruh sdr. Ali dan sdr. Said untuk melakukan pemerasan saksi korban Beri Fraksiandra, terdakwa II. **Ahmad Sape'i als. Patra** mencari dan mengunduh (mengambil) foto – foto di akun media sosial milik saksi korban Beri Fraksindra, setelah foto- foto berhasil diunduh (diambil) lalu terdakwa II **Ahmad Sape'i als. Patra** kirim ke terdakwa I. **Diki Saputra** melalui aplikasi / chat Whats App, lalu oleh terdakwa I. **Diki Saputra** teruskan / kirim foto – foto saksi korban Beri Fraksindra dan memberi tahu ciri – ciri kendaraan, tempat mengambil/membeli dan tempat menjual minyak goreng serta rute / jalan yang biasa dilewati saksi korban Ali ke sdr. Ali melalui aplikasi / chat Whats App. Kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB. di Warung milik saksi Kuseni di Dusun Siramin, Desa Slati Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, saat saksi korban Beri Fraksindra selesai mengisi minyak goreng curah tiba – tiba datang sdr. Ali mengaku sebagai anggota Polri dari Polda Jabar memaksa untuk ikut, merasa tidak mempunyai masalah, saksi Beri Fraksindra berteriak dan meminta tolong warga, lalu sdr. SAID (DPO) turun dari mobil Toyota Avanza Warna silver Nopol tidak dapat diingat, sdr. SAID membuka jaket dan memperlihatkan seragam Polisi yang dipakainya dan memaksa membawa masuk saksi korban Beri Fraksindra dan saksi Sandi Kurniawan kedalam mobil Toyota Avanza Warna Silver dan kendaraan Daihatsu Grandmax warna silver metalik Nopol B-1963-NK bermuatan 24 (dua puluh empat) dirigen berisi 480 (empat puluh delapan) Kg minyak goreng curah milik saksi korban Beri Fraksindra dikemudikan / dibawa sdr. SAID menuju RM Rajawali milik saksi Umroh Aeni, S.Pd. Desa Kemurang Wetan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes sekitar Pintu Tol Pejagan;

*Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bbs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya di RM Rajawali milik saksi Umroh Aeni, S.Pd. tersebut, sdr. SAID masuk kedalam mobil Toyota Avanza warna silver Nopol tidak dapat diingat, kemudian kendaraan Daihatsu Grandmax warna silver metalik Nopol B-1963-NK bermuatan 24 (dua puluh empat) dirigen berisi 480 (empat puluh delapan) Kg minyak goreng curah milik saksi korban Beri Fraksindra ditinggal di RM Rajawali milik saksi Umroh Aeni, S.Pd., ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB. saat terdakwa bersama dengan terdakwa I. **Diki Saputra** dan saksi Rizal Efendi sedang berkeliling berjualan minyak goreng curah Wilayah Kartasura, Kabupaten Boyolali, terdakwa I. **Diki Saputra** mendapat telephone dari sdr. Ali, yang pada pokonya kalau mau minyak goreng milik saksi Beri Fraksindra silahkan bisa diambil di RM Rajawali milik saksi Umroh Aeni, S.Pd. Desa Kemurang Wetan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, kemudian terdakwa dan terdakwa I. **Diki Saputra** serta saksi Rizal Efendi sepakat untuk mengambil minyak goreng curah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil BOX Mitsubishi TS warna hitam Nopol. AB-8004-DC menuju Rumah Makan disekitar pintu keluar Tol Pejagan sesuai petunjuk / arahan sdr. Ali, sesampainya di RM Rajawali milik saksi Umroh Aeni, S.Pd. Desa Kemurang Wetan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, sesampainya di Rumah Makan Rajawali terdakwa, terdakwa I. **Diki Saputra** dan saksi Rizal Efendi mendapati 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Grandmax warna silver metalik Nopol B-1963-NK bermuatan 24 (dua puluh empat) dirigen berisi 480 (empat puluh delapan) Kg minyak goreng curah milik saksi korban Beri Fraksindra terparkir dilahaman rumah makan, lalu terdakwa bersama dengan terdakwa I. **Diki Saputra** dan saksi Rizal Efendi menemui pemilik Rumah Makan Rajawali yaitu saksi Umroh Aeni dan menyampaikan bahwa akan mengambil minyak goreng titipkan kakaknya sdr. Ali dengan memberikan handphone untuk menyambungkan saksi Umroh Aeni, S.Pd. untuk meyakinkan dan percaya seolah – olah mobil yang dititipkan seolah – olah milik sdr. Ali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan para terdakwa yang hendak menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan mendapat uang dari barang /hak milik saksi Beri Fraksindra dengan cara memberikan memberikan informasi kepada teman-temannya Ali dan Said (DPO) perihal tahu ciri – ciri kendaraan, tempat mengambil/membeli dan tempat menjual minyak goreng serta rute / jalan yang biasa dilewati saksi Beri kepada Ali ke sdr. Ali melalui aplikasi / chat Whats App dan setelah saksi Fraksindra Beri Fraksindra meninggalkan 1 (satu) unit

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Daihatsu Grandmax warna silver metalik Nopol B-1963-NK bermuatan 24 (dua puluh empat) dirigen berisi 480 (empat puluh delapan) Kg minyak goreng curah di di RM Rajawali milik saksi Umroh Aeni, S.Pd. Desa Kemurang Wetan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes para terdakwa juga telah mengambil 24 (dua puluh empat) dirigen berisi 480 (empat puluh delapan) Kg minyak goreng curah milik saksi korban Beri Fraksindra terparkir dilahaman rumah makan, dengan demikian unsur dalam pasal ad,2 telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Unsur yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang-barang yang diminta oleh para terdakwa secara paksa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB. saat saksi korban Beri Fraksiandra dan sdr. Sandi Kurniawan dibawa di mobil Avanza Nopol tidak dapat diingat melintas di Jalan Tol masuk Wilayah Pejagan Brebes, saksi korban Beri Kurniawan menyerahkan sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta rupiah) yang diminta sdr. Ali karena saksi korban Beri Fraksiandra karena merasa terancam dan tertekan.

Dengan demikian unsure pasal ad.3. telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

## **Ad. 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 10.30 WIB. bertempat di Jalan Wilayah Kartasura, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, terdakwa I. **Diki Saputra**, terdakwa II. **Ahmad Sape'i als. Patra** menyuruh sdr. Ali dan sdr. Said untuk melakukan pemerasan saksi korban Beri Fraksiandra, terdakwa II. **Ahmad Sape'i als. Patra** mencari dan mengunduh (mengambil) foto – foto di akun media sosial milik saksi korban Beri Fraksindra, setelah foto- foto berhasil diunduh (diambil) lalu terdakwa II **Ahmad Sape'i als. Patra** kirim ke terdakwa I. **Diki Saputra** melalui aplikasi / chat Whats App, lalu oleh terdakwa I. **Diki Saputra** teruskan / kirim foto – foto saksi korban Beri Fraksindra dan memberi tahu ciri – ciri kendaraan, tempat mengambil/membeli

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tempat menjual minyak goreng serta rute / jalan yang biasa dilewati saksi korban Ali ke sdr. Ali melalui aplikasi / chat Whats App, terhadap fakta tersebut perbauatan para terdakwa yang menyuruh melakukan perbuatan pidana aquo terhadap unsure ad.4 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **368 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUPidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi TS Warna Hitam No.pol AB-8004-DC berikut kuncinya.
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO Warna Merah.
- 1 (satu) buah kayu dengan panjang + 1,5 Meter.
- 1 (satu) unit KBM DAIHATSU Grand Max tahun 2011, Nopol B-1963-NKA, Warna Silver Metalik, No. Rangka : MHKV3BA3JBK014800, No. Mesin : 10310520917, atasnama SALIMAN alamat Kp. Dadap 002/003 Bencongan Indah Klapa Dua Depok. Berikut kunci dan STNKnya

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan untuk perkara lain (Rizal Efendi als. Kibo)**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku berterusterang dan tidak berbelit-belit dipersidangan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa belum pernah dipidana;  
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Diki Saputra Bin Sarwani** dan Terdakwa II. **Ahmad Sape'i als. Patra Bin Sahari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerasan Dengan Kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara masing- masing selama *1 (satu) tahun*;;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi TS Warna Hitam No.pol AB-8004-DC berikut kuncinya.
  - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO Warna Merah.
  - 1 (satu) buah kayu dengan panjang + 1,5 Meter.
  - 1 (satu) unit KBM DAIHATSU Grand Max tahun 2011, Nopol B-1963-NKA, Warna Silver Metalik, No. Rangka : MHKV3BA3JBK014800, No. Mesin : 10310520917, atasnama SALIMAN alamat Kp. Dadap 002/003 Bencongan Indah Klapa Dua Depok. Berikut kunci dan STNKnya**dipergunakan untuk perkara lain (Rizal Efendi als. Kibo)**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 ,- (lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, oleh kami, Yustisianita Hartati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Imam Munandar, S.H., M.H. , Rini Kartika, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saras Pramujo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Setiya Adi Budiman, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Munandar, S.H., M.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Rini Kartika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saras Pramujo, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)